

Implementasi Mediasi dan Relevansinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi Kasus di PA Probolinggo)

Nadia Aprilian Haqqa¹, Fathullah Rusly², Vita Firdausiyah³

Universitas Islam Zainul Hazan Genggong

Jln.Raya Panglima Sudirman Sudirman No.360. Semampir, Kec. Kraksaan,
Kota.Probolinggo, Jawa Timur 67282

Ndyaprlno304@gmail.com, fathullahrusly01@gmail.com, vita92@gmail.com

Received : 26-03-2025 Revised : 26-03-2025 Accepted : 13-04-2025 Published on : 13-04-2025

Abstract: *This study aims to examine the implementation of mediation in resolving disputes related to women's and children's rights at the Probolinggo Religious Court. Mediation as an alternative method of dispute resolution is considered relevant in providing space for peaceful resolution and prioritizing the best interests of women and children involved in divorce cases, child custody, and division of joint property. This study uses a qualitative approach with a case study at the Probolinggo Religious Court, which involves an analysis of the mediation process carried out by mediators in the court and its impact on women's and children's rights. The results of the study indicate that although mediation provides an opportunity for the parties to reach a fair and peaceful agreement, there are challenges in ensuring that women's and children's rights are properly protected in the mediation process. Factors such as legal awareness, mediator understanding, and social pressure often influence the course of mediation. This study suggests the need to increase the capacity of mediators and more intensive assistance to ensure that the implementation of mediation can truly provide maximum benefits for women's and children's rights.*

Keywords: *Mediation, Women's Rights, Children's Rights, Dispute Resolution, Religious Court Probolinggo.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa terkait hak-hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Probolinggo. Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dianggap relevan dalam memberikan ruang bagi penyelesaian secara damai dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam kasus perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Pengadilan Agama Probolinggo, yang melibatkan analisis terhadap proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan tersebut serta dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai, terdapat tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi dengan baik dalam proses mediasi. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum, pemahaman mediator, serta tekanan sosial sering mempengaruhi jalannya mediasi. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kapasitas mediator serta pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan implementasi mediasi dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi hak-hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: Mediasi, Hak-Hak Perempuan, Hak-Hak Anak, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Agama Probolinggo.

Pendahuluan

Perempuan dan anak merupakan dua kelompok yang sangat rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Sementara itu, anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dan perawatan yang tepat untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.¹ Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam berbagai konflik dan perselisihan. Kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan diskriminasi merupakan beberapa contoh permasalahan yang sering mereka alami.²

Kekerasan terhadap wanita dan anak-anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang krusial dan memiliki dampak yang luas. Walaupun banyak usaha telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, tetapi angka kejadiannya masih tinggi. Mediasi, sebagai salah satu pilihan untuk menyelesaikan sengketa, memberikan peluang besar dalam menangani perkara-perkara kekerasan. Namun, penerapan mediasi dalam konteks tertentu ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti stigma sosial, minimnya sumber daya, dan kekhawatiran mengenai keselamatan korban. Studi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan.

Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perceraian umumnya, namun untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu keagresifan dari penggugat cerai sebagai istri dengan langkah pertama melalui mediasi, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 4 ayat 1 bahwa setiap gugatan yang masuk ke Pengadilan wajib menempuh Mediasi, hal ini wajib dilakukan oleh para pihak yang mengajukan gugatan sebagai langkah awal untuk mencari keadilan atau upaya pemenuhan hak-haknya melalui mediasi. Mediasi perceraian merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa perkawinan diluar persidangan yang semakin populer di Indonesia, khususnya dilingkungan Pengadilan Agama. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dengan seorang mediator hakim maupun non hakim yang netral untuk mencari solusi bersama terkait berbagai permasalahan yang timbul akibat perceraian, hak asuh anak, pembagian harta bersama dan nafkah. Dengan tahapan-tahapan mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Mediasi perceraian merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan fokus pada kesepakatan bersama antar para pihak, untuk mengurangi konflik dan solusi kepada para pihak yang bersengketa.

Dasar hukum untuk pelaksanaan Mediasi di Pengadilan ialah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. (2003), di mana PERMA No. 2 Tahun 2003 masih memiliki banyak kelemahan Normatif yang mengakibatkan PERMA itu tidak mencapai tujuan optimal yang diharapkan, serta berbagai masukan dari para hakim mengenai masalah-masalah dalam PERMA tersebut.

Proses mediasi diharapkan mampu menyelesaikan isu penumpukan kasus. Apabila kedua belah pihak mampu menyelesaikan sengketa mereka secara mandiri tanpa perlu diadili oleh pengadilan, maka jumlah kasus yang harus ditangani oleh hakim juga akan berkurang.

¹Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).

² Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

Apabila perselisihan dapat diselesaikan dengan cara damai, pihak-pihak yang terlibat tidak akan mengambil langkah hukum kasasi, karena perdamaian adalah hasil dari kesepakatan bersama, sehingga mereka tidak akan mengajukan langkah hukum. Sebaliknya, jika kasus diselesaikan oleh hakim, maka keputusan adalah hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta serta posisi hukum masing-masing pihak. Pandangan serta penilaian hakim tidak selalu sejalan dengan pandangan pihak-pihak, khususnya pihak yang kalah, yang membuat pihak yang kalah terus melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua kasus bermuara ke Mahkamah Agung yang menyebabkan terjadinya penumpukan kasus.

Proses mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian konflik yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang mendukung anggapan bahwa mediasi adalah proses yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi. Namun, jika merujuk pada logika yang telah dijelaskan pada alasan pertama bahwa ketika suatu perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan langkah hukum, baik banding maupun kasasi, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun, dari tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama hingga proses kasasi di Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika masalah dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka pihak-pihak akan dengan sendirinya menerima hasil akhir karena itu adalah hasil dari kerja mereka yang menggambarkan kehendak bersama. Selain alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak literatur yang menyatakan bahwa penerapan mediasi atau metode penyelesaian yang masuk dalam kategori alternative dispute resolution (ADR) adalah cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi.

Penerapan mediasi diharapkan mampu memperluas akses bagi semua

pihak untuk meraih rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat dicapai lewat proses litigasi, tetapi juga melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak terkait. Dengan diterapkannya mediasi dalam sistem peradilan formal, masyarakat yang mencari keadilan secara umum dan pihak-pihak yang terlibat sengketa secara khusus dapat terlebih dahulu berusaha menyelesaikan masalah mereka melalui pendekatan musyawarah yang dibantu oleh seseorang yang disebut mediator. Meskipun sebenarnya mereka telah menjalani proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap merasa penting untuk mewajibkan para pihak mengupayakan perdamaian yang dibantu oleh mediator. Hal ini tidak hanya dikarenakan ketentuan hukum acara yang berlaku, yakni HIR dan Rbg, yang mengharuskan hakim untuk mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses pemutusan dimulai, tetapi juga karena keyakinan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah melalui proses yang memungkinkan para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan solusi akhir.

Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan bisa memperkuat dan memaksimalkan peran lembaga pengadilan dalam penyelesaian konflik. Jika di masa lalu fungsi utama lembaga pengadilan adalah memutus perkara, dengan diterapkannya PERMA tentang Mediasi, diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan beriringan dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA mengenai Mediasi diharapkan mampu mengubah perspektif para pelaku dalam proses pengadilan perdata, seperti hakim dan advokat, bahwa pengadilan tidak hanya mengambil keputusan, tetapi juga menyelesaikan sengketa. PERMA mengenai Mediasi memberikan petunjuk untuk mencapai kedamaian.

Mediasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi setelah perceraian. Dengan menyediakan platform untuk diskusi terbuka dan pencapaian

kesepakatan yang adil, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan emosional para pihak yang terlibat. Pengadilan Agama di berbagai daerah terus berupaya meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mediasi dan relevansinya terhadap hak-hak perempuan dan anak di PA Probolinggo?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi?

Tujuan Penelitian

1. Mediasi sebagai implementasi dan relevansi dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang melibatkan hak perempuan dan anak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi, khususnya di pengadilan agama kota probolinggo mengenai Mediasi sebagai implementasi dan relevansi dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang melibatkan hak perempuan dan anak. Pendekatan ini fokus pada analisis mendalam terhadap Implementasi mediasi dan relevansinya terhadap hak hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Probolinggo, walaupun banyak usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, tetapi angka kejadiannya masih tinggi. Fokus utaman penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana penerapan mediasi dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta mengidentifikasi elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam kasus kekerasan. Dalam

konteks ini, penulis mencoba menganalisis terhadap penerapan mediasi sebagai implementasi dan relevansi peradilan agama kota probolinggo dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agaman yang melibatkan hak perempuan dan anak.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penasihat. Mediasi merupakan proses perundingan yang dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pengertian mediasi secara *etimologi*, istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) (dari para pihak yang bersengketa). Mediasi merupakan suatu proses tidak resmi yang bertujuan untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih dalam membahas perbedaan yang ada.³

Secara *etimologi* lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa yang menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti *arbitrase*, *negosiasi* dan lain-lain. Mediator berada pada posisi di "*tengah dan netral*" antara para pihak yang berperkara, dan

³ Djumardin, *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*, (Universitas Mataram, 2023), Hal. 480

mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.⁴ Dalam Kamus dan Tesaurus Bahasa Inggris Collins dinyatakan bahwa Mediasi merupakan suatu aktivitas yang menjadi penghubung antara dua pihak yang berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan. Mediasi dalam konteks integrasinya ke dalam sistem peradilan seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan antar pihak dengan bantuan seorang Mediator. Mediasi harus dilaksanakan sebagai alat untuk mengurangi akumulasi kasus perdata di Pengadilan.⁵

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah salah satu faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditentukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi di pengadilan ini mengakibatkan terjadinya perubahan mendasar dalam praktik. Pengadilan di Indonesia. Mediasi sebagai usaha untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai. Tidak hanya krusial, tetapi harus dilaksanakan sebelum kasusnya diperiksa. Cara untuk mencapai perdamaian bukan sekadar formalitas, melainkan harus dilakukan dengan serius agar masalah di antara kedua pihak dapat menemukan kesepakatan. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, penyelesaian melalui Mediasi harus dilalui sebagai salah satu langkah

dalam proses beracara di lingkungan peradilan umum dan pengadilan agama.⁶

a. Ciri ciri mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi yang setara dengan musyawarah atau kesepakatan. Tidak ada tekanan untuk menerima atau menolak ide atau solusi. Mediator berfungsi sebagai perantara atau penyelesai konflik. Mediator tidak memiliki hak untuk menentukan atau memaksakan solusi. Mediator membantu kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang disetujui oleh keduanya.⁷

Proses mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak ketiga yang bersifat netral dan Imparsial.
- 2) Dalam kasus individual, pihak yang bertikai memilih mediator.
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus diterima tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- 4) Tugas mediator adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan mengontrol adanya proses, sedangkan peran dari pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi tersebut.⁸

b. Fungsi Mediasi

- 1) Mencari solusi dengan cara mengatasi dan memperbaharui perasaan atau emosi.
- 2) Menghilangkan salah paham yang muncul.
- 3) Menetapkan prioritas utama dari individu.
- 4) Menggabungkan bidang-bidang tertentu menjadi solusi yang dirancang secara mandiri oleh pihak-pihak terkait.⁹

⁴ Ibid.

⁵ Krisna Putra Adi & Johan, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong*, (Universitas Gunung Rinjani, 2022), Hal. 8

⁶ Krisna Putra Adi & Johan, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong*, (Universitas Gunung Rinjani, 2022), Hal.

10

⁷ Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (2024), Hal. 38

⁸ Virgin Elvani, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)*, (Universitas Kuningan, 2023), Hal. 8

⁹ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar, 2023), Hal. 90

2. Hak hak Perempuan dan Anak

a. Pengertian Hak perempuan

Hak Perempuan Merupakan sebuah hak yang melekat pada setiap individu perempuan. Karena sebagai manusia dan wanita, pengakuan serta penghormatan terhadap perempuan sebagai individu sebenarnya diakui sebagai hak yang melekat dan tidak dapat terpisahkan. Pemahaman ini menjadi poin krusial bagi Perempuan sebagai individu yang memiliki martabat. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki bukanlah alasan untuk langsung menjadikannya sebagai individu kasta kedua.¹⁰

Hak perempuan merupakan hak dan peran yang diperjuangkan untuk wanita dan remaja perempuan di seluruh dunia, serta menjadi landasan bagi gerakan hak perempuan di abad ke-19 dan gerakan feminis pada abad ke-20. Di sejumlah negara, hak-hak itu diatur atau didukung oleh undang-undang, tradisi, dan perilaku, sedangkan di daerah lain, hak-hak itu diabaikan dan ditekan. Hak perempuan memiliki perbedaan dibandingkan dengan pengertian yang lebih umum tentang hak asasi manusia, melalui berbagai klaim yang bias secara tradisional serta sejarah yang inheren menanggukkan keinginan akan hak oleh perempuan dan remaja putri, dibandingkan dengan pria dan remaja laki-laki.¹¹

Pasal 11 dalam "*Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Womnes*" mendiskusikan tentang penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan juga menjamin kesetaraan hak antara pria dan wanita dalam bekerja sebagai hak dasar, hak profesi, hak untuk bekerja, hak menerima gaji setara dengan

pria, hak jaminan sosial, hak kesehatan, keselamatan kerja, dan peran mempertahankan keturunan. Namun demikian gender masih sangat dominan dalam dunia kerja dan juga didukung oleh sistem manajemen yang masih dikuasai oleh kaum pria sehingga budaya patriarki sangat kuat di dalamnya. Pemisahan peran antara perempuan dan laki-laki tidak hanya terlihat dalam posisi pekerjaan yang dinilai layak berdasarkan gender, namun terdapat perbedaan dalam penggajian.¹²

Deklarasi Viena dan Aksinya memiliki beberapa penegasan dalam pengakuan hak-hak perempuan. Pengakuan HAM perempuan sebagai sebuah aksi, diantaranya: HAM tidak bisa dihilangkan atau dicabut, martabat serta kemanusiaan semua individu menolak semua kejahatan sesuai gender, termasuk trafiking internasional dan pelecehan seksual. sangat penting dihapuskannya kekerasan perempuan, eksploitasi perempuan serta praktik budaya yang bertolak belakang dengan hak perempuan dan dalam situasi peperangan menolak pelanggaran HAM bagi perempuan berupa perbudakan seksual, pembunuhan, perkosaan serta hamil paksa. Sebab, HAM adalah hak fundamental sesuai HAM internasional dan regulasi kemanusiaan.¹³

Deklarasi dengan jelas menetapkan kebutuhan yang tidak bisa ditawar untuk memajukan hak asasi manusia untuk seluruh umat manusia. Secara khusus ditekankan bahwa peningkatan hak perempuan, pencapaian keseimbangan, dan keadilan gender diakui sebagai kebutuhan yang sangat penting bagi kemajuan pembangunan. Deklarasi dengan jelas menyatakan bahwa hal ini penting "untuk melawan semua bentuk

¹⁰ Louisa Yesami Krisnalita, *Prempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (2023), Hal. 74

¹¹ Silvy Mei Pradita, *Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan Dalam Pendidikan Bangsa*, (Universitas Muhammadiyah:2020), Hal. 74

¹² Suci Cahyaningtyas Fatimah, Ahmad Gunawan, *Kesetaraan Gender Di Tempat Kerja*

Sertalangkah-Langkah Untuk Memastikan Keadilan Dalam MSDM, (Universitas Pelita Bangsa, 2024), Hal. 397

¹³ Arip Ambulan Panjaitan & Charlyna S. Purba, *Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender*, (Universitas Panca Bhakti, Phontianak, 2022), Hal. 75

kekerasan terhadap perempuan dan untuk melaksanakan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan". Diterima bahwa pencapaian kesetaraan dan keadilan untuk perempuan dan laki-laki, serta pemberdayaan perempuan merupakan langkah yang efektif dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, serta mencapai pembangunan yang berkelanjutan.¹⁴

Hak Perempuan dalam DUHAM, UUD 1945 Hasil Amendemen, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap nita (Konvensi Perempuan), dan UU No. 39 tahun 1993 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hadist juga dibahas mengenai hak perempuan sebagai berikut "Seorang wanita dari Quraisy berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami (kaum wanita) lebih berhak (untuk bekerja) daripada kaum lelaki.'"(HR. Bukhari). Penjelasan hadis ini masih relevan sampai sekarang, di mana wanita semakin terlibat dalam berbagai sektor pekerjaan. Hadis ini menjadi dasar bagi wanita untuk memperjuangkan haknya dalam bekerja dan berkarir, serta untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara di lingkungan kerja.¹⁵

Surat An-Nisa' ayat 11, meskipun secara langsung membahas tentang warisan, memiliki hubungan kuat dengan hak-hak anak. Ayat ini menjamin ekonomi, melindungi kesejahteraan, dan mengakui hak anak untuk menerima yang terbaik dari orang tua mereka.¹⁶

b. Pengertian Hak Anak

Hak anak adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap anak, tanpa memandang ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul nasional, atau kelompok sosial lainnya. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 .Revisi terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, serta di penuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁷

Anak adalah harapan, potensi, dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memegang peranan, strategi dengan ciri khas tertentu yang melindungi keberadaan bangsa dan negara di masa depan. It seems you entered "Hak," which may require more context for effective paraphrasing. Could you please provide additional details or clarify? Asasi Anak, yang merupakan elemen penting dari hak asasi manusia, diakui dalam UUD. Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak. Pasal 28B ayat (2) UUD Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap individu anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari tindakan kekerasan, serta perbedaan perlakuan.¹⁸

Seperti halnya orang dewasa, anak-anak dan remaja juga memiliki hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal. Selain itu, ada hak-hak khusus lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak dan remaja. HAM merupakan norma yang mengakui dan menjaga martabat semua individu serta mengatur cara hidup manusia dalam masyarakat dan interaksinya satu sama lain. Anak bukanlah milik orang tuanya atau objek yang tidak memiliki kekuatan. Sebagai

¹⁴ Yeni Handayani, *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia*, (2023), Hal. 2

¹⁵ Arbaiyah Prantiasih, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, (Universitas Negeri Malang, 2023), Hal. 10

¹⁶ Al-Qur'an, Surat An-Nisa'

¹⁷ Noer Indriati & Suyadi, *Khrishhoe Kartika, Dkk, Perlindungan Dan Penemuan*

Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas), (Universitas Gajah Mada, 2023), Hal. 481

¹⁸ *UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Tentang Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan*

individu, anak merupakan subjek yang memiliki hak-hak mereka sendiri.¹⁹

Di tahun 1989, para pemimpin global berkumpul dan membuat komitmen bersejarah untuk anak-anak di seluruh dunia dengan mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA) PBB, sebuah kesepakatan internasional mengenai anak. Walaupun telah ada perkembangan dalam pemenuhan hak anak, anak-anak kini masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, mereka juga memiliki peluang untuk memperoleh hak-hak mereka. Mari eksplorasi lebih jauh mengenai hak anak dan berkolaborasi untuk menjamin setiap anak memperoleh haknya serta mampu mencapai potensi optimalnya.²⁰

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) adalah perjanjian internasional yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah PBB. Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk kesejahteraan anak di seluruh dunia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia secara khusus mengatur mengenai hak anak pada Bab III yang berjudul "Hak Anak." Pasal 52 paragraf (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa hak anak diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, bahkan mulai dari dalam isi. Sebagai bagian dari usaha mempertahankan kesejahteraan semua warganya, termasuk anak-anak, Indonesia juga telah melakukan perlindungan hak anak dengan cara membentuk Undang-Undang.²¹

Dihasilkan dari pemahaman bahwa anak merupakan kelompok yang rentan dan bergantung pada orang dewasa sesuai Sesuai dengan kodratnya, Konvensi Hak

Anak mencerminkan pemahaman mengenai sifat polos dan kebutuhan terutama untuk anak-anak. Kesadaran ini menegaskan bahwa anak-anak memerlukan perhatian fisik dan mental yang cukup, mencakup pemenuhan nutrisi, keselamatan, kesehatan jiwa, serta lingkungan yang menunjang perkembangan yang baik.²² Pendidikan juga menjadi perhatian utama konvensi, mengakui hak anak-anak agar memperoleh pendidikan yang berkualitas baik melalui sistem formal di sekolah maupun melalui pendidikan nonformal di lingkungan mereka, sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan mereka dan ikut serta sepenuhnya dalam komunitas.²³ Dengan mengakui kebutuhan serta kerentanan anak-anak, Konvensi Hak Anak bertujuan untuk menjamin pengakuan, penghormatan, dan pelaksanaan hak-hak dasar mereka. Sebagai tindakan secara konkret, Indonesia mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1990 mulai berlaku di Indonesia pada 5 Oktober 1990, sesuai dengan konvensi tersebut dengan Pasal 49 paragraf (2) konvensi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia seharusnya memiliki kewajiban untuk berusaha seoptimal mungkin memenuhi hak-hak anak di negara ini.²⁴

3. Teori Relevansi

a. Pengertian Teori Relevansi

Teori relevansi didasarkan pada karya ilmuwan kognitif Dan Sperber dan Deirdre Wilson dalam "Relevance: Communication and Cognition" (1986; diperbarui 1995). Dalam ranah pragmatik dan semantik (di

¹⁹ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, (2023), Hal. 144

²⁰ Ricardo Juanito Kalangi Caecilia J. J. Waha, dkk, *Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia*, (2023), Hal. 4

²¹ UU RI, Tentang Perlindungan Anak Pasal 53 (1)

²² Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. "Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah Aliyah." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23.2 (2024).

²³ Khairiah, Khairiah, and Syarifuddin Syarifuddin. "Peran manajemen pendidikan dalam masyarakat multikultural." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13.1 (2020).

²⁴ Nafi Mubarak, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), Hal. 36

antaranya), teori relevansi merupakan dasar bahwa proses komunikasi tidak semata-mata meliputi pengkodean, pengalihan, dan penafsiran pesan, tetapi juga melibatkan berbagai elemen lainnya, seperti inferensi dan konteks. Teori ini dikenal juga sebagai prinsip relevansi.²⁵

Definisi relevan dalam teori relevansi berbeda dari pengertian relevan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, relevan berarti memiliki hubungan atau kaitan dengan topik yang sedang dibahas. Dalam TR, relevansi berarti menciptakan efek kontekstual, dalam pengertian bahwa sumbangan yang diberikan oleh partisipan dalam percakapan (yaitu penutur) memperkaya skema atau sumber daya kontekstual seseorang.²⁶

Teori relevansi dirintis oleh Langenmeijer dan Mezger. Ajaran ini diawali dengan mengartikan rumusan delik yang relevan. Dari penjelasan delik yang hanya mencantumkan akibat yang dilarang berusaha untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang mungkin dimaksud oleh pembuat undang-undang saat menetapkan larangan tersebut. Hal krusial yang ditanyakan dalam ajaran relevansi adalah saat menyusun delik dalam peraturan, perilaku-perilaku apa yang diperkirakan dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak diperbolehkan.²⁷

b. Prinsip Relevansi

Berdasarkan Sperder dan Wilson, terdapat lima prinsip relevansi, yaitu :

- 1) Setiap pernyataan mengandung prinsip relevansi.
- 2) Tanpa mempertimbangkan elemen-elemen konteks, pendengar tidak bisa membuktikan ketepatan relevansi bahasa. Oleh karena itu, pendengar perlu memperhatikan situasi serta latar belakang dari pembicara agar dapat memahami

makna yang lebih dalam dari ucapan.

- 3) Dalam sebuah pernyataan, struktur kalimat dapat menghasilkan efek tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi.
- 4) Pada awalnya, pernyataan diklasifikasikan sebagai premis. Kemudian, yang tergolong implikatur diklasifikasikan sebagai inferensi deduktif. Implikatur menjadi sebuah kesimpulan logis saat tidak ada kesimpulan lain yang muncul dari premis itu. Oleh karena itu, saat seseorang tidak memahami konteks dalam ucapan, maka ia tidak akan mengerti arti dari ucapan yang disampaikan.
- 5) Memahami konteks ucapan akan sangat mendukung untuk mencapai relevansi yang diharapkan.²⁸

Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses berpikir secara logis yang bertujuan untuk mencapai keputusan atau pernyataan baru, dengan mengacu pada informasi atau bukti yang telah tersedia. Kegiatan analisis yang krusial dalam penelitian adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan yang diperoleh dapat saja menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan di awal, namun ada pula kemungkinan bahwa kesimpulan tersebut tidak sepenuhnya sesuai. Hal ini disebabkan oleh sifat fenomena dan fokus penelitian yang bersifat dinamis dan mungkin akan berkembang seiring dengan pengalaman peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali reduksi data atau paparan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Dengan cara ini, diharapkan

²⁵ Deirdre Wilson And Sperber, *Relevance Theory*

²⁶ Sperber & Deirdre Wilson, *Teori Relevansi; Komunikasi Dan Kognisi*, (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2023), Hal. 122

²⁷ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP*, (Universitas Indonesia, 2023), Hal. 6

²⁸ Megawati, *Analisis Teori Relevansi Dalam Acara 'Ini Talkshow' Sebagai Kritik Terhadap Prinsip Kerjasama Grice*, (Universitas Indonesia, 2023), Hal. 21-31

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang telah dianalisis.

Daftar Pustaka

- Achmad Taufik dan Hasbullah, Suhaimi, Dkk, *Pentingnya Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama: Membangun Solusi Yang Berkelanjutan*, (Universitas Madura:2023).
- Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Dalam RUU-KUHP*, (Universitas Indonesia: 2023).
- Al Fitri, *Urgensi Dan Signifikansi Penerapan Mediasi Di Pengadilan*, (Universitas Islam Malang, 2023)
- Arbaiyah Prantiasih, HAK ASASI MANUSIA BAGI PEREMPUAN, (Universitas Negeri Malang, 2023). Al-Qur'an, Surat An-Nisa'.
- Arip Ambulan Panjaitan, Charlyna S. Purba, *Tantangan Yang Dihadapi Perempuan Di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender*, (Universitas Panca Bhakti, Phontianak, 2022).
- Caca Arida, *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Di Pengadilan*, (Tegal, Universitas Pancasakti, 2023).
- Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian*, (Makassar: 2023).
- Deirdre Wilson And Dan Sperber, *Relevance Theory*.
- Djumardin, *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*, (Universitas Mataram, 2023).
- Egi Feby Restianti, *Upaya Mediator Egi Feby Restianti Dalam Mengakomodir Pemenuhan Hak Nafkah Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Samarinda*, (2022)
- Heni Rohaeni, *"Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan, Guna Pemenuhan Hak Hak Istri Pasca Perceraian (Nafkah Iddah , (Universitas IslamNegeri Sultan Aji MuhammadIdris Samarinda: 2023).*
- Imroatus Sholihah, Dan Ahmad Syakirin.Tahun, *Pemenuhan Hak Hak Perempuan Pasca CeraiGugat Perspektif Eektivitas Hukum Soerjono Soekanto Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek*, (Trenggalek,2024).
- Jhonson Panahatan dan Mitro Subroto, *Perempuan Sebagai Kelompok Rentan*, (Depok, Politeknik Ilmu Pemasaryatakan, 2024).
- Karmuji, *Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (2024).
- Khairiah, K. "Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2018).
- Khairiah, Khairiah, and Syarifuddin Syarifuddin. "Peran manajemen pendidikan dalam masyarakat multikultural." *Nuansa: Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 13.1 (2020).
- Khairiah, Khairiah, and Irsal Irsal. "Optimization of the Use of Islamic Education Knowledge to Improve the Quality of Graduates from Madrasah Aliyah." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 23.2 (2024).
- Krisna Putra Adi dan Johan, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Selong*, (Universitas Gunung Rinjani, 2022).
- Louisa Yesami Krisnalita, *Prempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (2023).

- Megawati, *Analisis Teori Relevansi Dalam Acara 'Ini Talkshow' Sebagai Kritik Terhadap Prinsip Kerjasama Grice*, (Universitas Indonesia: 2023).
- Nafi Mubarak, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional*, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).
- Nahda Adhi Prayoga, *Layanan Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Unit Pelaksana Tugas DERAH Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Metro Provinsi Lampung*, (Lampung, 2022)
- Noer Indriati, Suyadi, Khrishhoe Kartika, Dll, *Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)*, (Universitas Gajah Mada, 2023).
- Norfikah Nuzuliyah, *Pelaksanaan Mediasi Dalam Pemenuhan Hak-Hak Dipusat Layanan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau*, (Riau, 2022).
- Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpung, *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, (Karawang, Universitas Singaperbangsa, 2024).
- Ricardo Juanito Kalangi 2 Caecilia J. J. Waha, Dll, *Perlindungan Hak – Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia*, (2023).
- Silvy Mei Pradita, *Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia Abad 19-20: Tinjauan Historis Peran Perempuan Dalam Pendidikan Bangsa*, (Universitas Muhammadiyah, 2020).
- Suci Cahyaningtyas Fatimah, Ahmad Gunawan, *Kesetaraan Gender Di Tempat Kerja Sertalangkah-Langkah Untuk Memastikan Keadilan Dalam MSDM*, (Universitas Pelita Bangsa, 2024).
- Sperber Dan Deirdre Wilson, *Teori Relevansi; Komunikasi Dan Kognisi*, (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2023).
- Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, (2023).
- UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 Tentang Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup Dan Perkembangan.
- UU RI, Tentang Perlindungan Anak Pasal 53 (1).
- Virgin Elvani, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan Dan Pengadilan Agama Majalengka)*, (Universitas Kuningan, 2023).
- Yeni Handayani, *Perempuan Dan Hak Asasi Manusia*, (2023).
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.